






PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

<p>NOMOR SOP : 50/SOP/Disdukcapil/X-2019</p> <p>TGL. PEMBUATAN : 10 Oktober 2019</p> <p>TGL. REVISI :</p> <p>TGL. EFEKTIF : 14 Oktober 2019</p> <p>DISAHKAN OLEH : <div style="text-align: center;">  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepala <u>M. FADHLY S, AP, MM</u> NIP. 19760130 199503 1 001 </div> </p> <p>NAMA SOP : SOP PEMUSNAHAN KTP-EL RUSAK</p>	
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 2. Peraturan Presiden RI Nomor 19 tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;	1. Menguasai Perangkat Komputer
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
SOP	1. Komputer dan jaringan internet
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila SOP tidak dijalankan maka prosedur kerja tidak berjalan sebagaimana mestinya	

ALUR PEMUSNAHAN KTP-EL RUSAK DI DINAS DUKCAPIL KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO.	AKTIVITAS	OPERATOR	KABID. PELAYANAN DAFDUK	KASI KTP-EL	MUTU BAKU			KET	
					KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT		
1.	Operator menetik data KTP tarikan dan membuat berita acara pemusnahan KTP-el					5	Menit	Data	
2.	Mengecek dan menandatangani Berita Acara Penandatanganan (BAP) KTP-el					5	Menit	BAP KTP-el	
2.	Menerima laporan operator Berita Acara Penandatanganan (BAP) KTP-el yang akan dibakar, membundelkan laporan dan melakukan pembakaran KTP-el tarikan dan invalid					30	Menit	Nihil	